



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 320/Pdt.P/2023/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KAMARIAH, tempat lahir Kasimburang, tanggal 11 Juli 1968, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Dusun Kasimburang, RT/RW-002/001, Kelurahan/Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 5 Desember 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 6 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 320/Pdt.P/2023/PN.S gm, telah menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan/Pengetikan identitas pemohon atas nama **Kamariah** yang dalam Paspor, nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yakni **Kamaria Daeng Bulan, Gowa 11 Juli 1972** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Kamariah, Kasimburang 11 Juli 1968** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4490/DISP/CS/2012 milik Pemohon.

Bahwa saat ini pemohon hendak mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan penetapan perbaikan identitas dari kantor Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili.

Bahwa domisili hukum pemohon yang sekarang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungguminasa agar kiranya berkenan untuk memberikan penetapan perbaikan identitas atas permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Kamariah** yang dalam Paspor, nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yakni **Kamaria Daeng Bulan, Gowa 11 Juli 1972** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Kamariah, Kasimburang 11 Juli 1968** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4490/DISP/CS/2012 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup berupa;

- 1.....Fot okopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7306055107680004 atas nama KAMARIAH, selanjutnya disebut tanda bukti P-1;
- 2.....Fot okopi Kartu Keluarga No. 7306052901051385 atas nama ABD RAHIM RURUNG, selanjutnya disebut tanda bukti P-2;
- 3.....Fot okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4490/DISP/CS/2012 atas nama KAMARIAH, dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tanda bukti P-3;
- 4.....Fot okopi Paspor atas nama KAMARIAH, selanjutnya disebut tanda bukti P-4;
5. F otokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor: SKTLK/6547/XI /2023/SPKT-RES GOWA, selanjutnya disebut tanda P-5;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 2



6.

F

otokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor : 209/DBP/XII/2022 at as nama KAMARIAH DAENG BULANG (pada paspor), selanjutnya disebut tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DESI, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Pemohon melakukan pengurusan untuk menerbitkan Paspor pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar dan terbitlah Paspor dengan Nomor : A 4349711, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas pemohon di dalam paspor tersebut yaitu pada identitas nama, bulan dan tahun serta tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama Pemohon yang benar adalah bernama KAMARIAH lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4490/DISP/CS/2012 milik pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan karena akan melakukan perbaikan identitas nama, bulan dan tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Paspor milik pemohon tersebut sebelumnya telah hilang dan saat ini karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh sehingga pemohon akan membuat kembali paspor baru dengan merubah identitas pemohon yang keliru;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pemohon yang salah yaitu yang semula tertulis KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 menjadi KAMARIAH, Lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968;
- Bahwa Pemohon dengan identitas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 adalah orang yang

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama identitas nama KAMARIAH, Lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

2. Saksi ICHA DG. NGEWA, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai adik kandung pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 Pemohon melakukan pengurusan untuk menerbitkan Paspor pada Kantor Unit Layanan Paspor Imigrasi Kelas I Makassar dan terbitlah Paspor dengan Nomor : A 4349711, akan tetapi terdapat kekeliruan dalam penulisan identitas pemohon di dalam paspor tersebut yaitu pada identitas nama, bulan dan tahun serta tempat kelahiran Pemohon;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama Pemohon yang benar adalah bernama KAMARIAH lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4490/DISP/CS/2012 milik pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan karena ingin melakukan perbaikan identitas nama, bulan dan tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Paspor milik pemohon tersebut sebelumnya telah hilang dan saat ini karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh sehingga pemohon akan membuat kembali paspor baru dengan merubah identitas pemohon yang keliru;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pemohon yang salah yaitu yang semula tertulis KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 menjadi KAMARIAH, Lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968;
- Bahwa Pemohon dengan identitas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 adalah orang yang sama identitas nama KAMARIAH, Lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 4



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin perbaikan identitas Pemohon berdasarkan paspor yang salah/keliru yaitu KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang dit erbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar namun nama Pemohon salah, pada hal nama Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARIAH, lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama DESI dan ICHA DG NGEWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi bahwa nama Pemohon yang benar adalah bernama KAMARIAH lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4490/DISP/CS/2012 milik pemohon;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan karena akan melakukan perbaikan identitas nama, bulan dan tahun kelahiran serta tempat kelahiran pemohon karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa Paspor milik pemohon tersebut sebelumnya telah hilang dan saat ini karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh sehingga pemohon akan membuat kembali paspor baru dengan merubah identitas pemohon yang keliru;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir serta tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas pemohon ya

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng salah yaitu yang semula tertulis KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 menjadi KAMARIAH, Lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968;

- Bahwa Pemohon dengan identitas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 adalah orang yang sama identitas nama KAMARIAH, Lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas Pemohon berdasarkan paspor yang salah yaitu atas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, padahal identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARIAH, lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kesalahan dalam penulisan identitas Pemohon berdasarkan paspor yang salah identitas data Pemohon yaitu atas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat formal maupun syarat materil, untuk itu syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Edisi

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (*vide* Buku II Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama serta tempat dan tanggal kelahiran Pemohon di paspor yang salah identitas data Pemohon yaitu atas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama serta tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau di pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan yaitu P-4 berupa fotokopi paspor atas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi berdasarkan No. Paspor A4349711, maka cukup jelas Kutipan tersebut diterbitkan oleh K

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antor Imigrasi Makassar, demikian pula apabila memperhatikan bagian identitas dalam surat permohonan, serta memperhatikan pula bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa KTP dan P-2 berupa KK, maka terungkap Pemohon beralamat di Dusun Kasimburang, RT/RW-002/001, Kelurahan/Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, sehingga dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon saat ini maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Makassar dengan nama identitas Pemohon yang benar adalah KAMARIAH, lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan serta tempat tinggal dari Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *in casu* tempat permohonan Pemohon didaftarkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa terkait bukti surat yang bertanda P-5 berupa Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan yang mana paspor milik Pemohon tersebut telah hilang dan Pemohon hendak menerbitkan kembali paspor tersebut karena pemohon akan melaksanakan ibadah umroh sehingga pemohon akan membuat paspor dengan perbaikan identitas pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah KAMARIAH, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran;

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan paspor atas nama Pemohon yaitu KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, maka cukup jelas Kutipan tersebut diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar adalah identitas Pemohon yang salah maka yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan penetapan perbaikan identitas Pemohon ditujukan kepada Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup jelas terdapat kesalahan pencatatan identitas Pemohon dalam paspor dengan paspor yang salah KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi, maka cukup jelas Kutipan tersebut diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon yang tercatat dalam kantor Imigrasi Makassar, maka tentunya alasan tersebut telah sesuai dengan syarat perbaikan kesalahan dalam paspor milik Pemohon dengan nama yang benar yaitu KAMARIAH, lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan serta maksud dan tujuan dari perbaikan identitas Pemohon dalam paspor milik Pemohon, yang tak lain demi kepentingan dari Pemohon, dan adanya Perbaikan Kesalahan Dalam penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon berdasarkan paspor dengan No. Paspor A4349711 atas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar yang merupakan bagian hak-hak setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting atau peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan, sehingga Pemohon dapat mengajukan paspor di Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tempat serta tahun kelahiran Pemohon dalam No. Paspor A4349711 atas nama KAMARIAH DAENG BULANG, lahir di Gowa pada tanggal 11 Juli 1972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Makassar, namun oleh karena Pemohon dengan nama yang benar adalah

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ah KAMARIAH, lahir di Kasimburang pada tanggal 11 Juli 1968 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran mak a sudah sepatutnya dapat dikabulkan sehingga Pemohon mengajukan paspor di kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Makassar;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa terdapat kekeliruan penulisan identitas pemohon atas nama **Kamariah** yang dalam Paspor, nama, tempat lahir dan tahun kelahiran yakni **Kamaria Daeng Bulan, Gowa 11 Juli 1972** adalah salah/keliru dan yang sebenarnya adalah **Kamariah, Kasimburang 11 Juli 1968** sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4490/DISP/CS/2012 milik Pemohon;
3. Menetapkan bahwa penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan untuk pengurusan perbaikan data pada Kantor Imigrasi Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh HJ. ROSDIATI SAMANG, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh JUHAMIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 10



ttd

ttd

JUHAMIN, S.H.

HJ.ROSDIATI SAMANG, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Sgm, halaman 11